

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan, bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut (Kasmir, 2014) Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian bank Dapat disimpulkan bahwa pengertian bank ialah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat surplus kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank memiliki fungsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 3 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan Fungsi bank adalah Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dan secara spesifik fungsi bank menurut (Budisantoso & Triandaru, 2006) di bedakan menjadi 3 yaitu :

1. *Agent of trust* : dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dana yang di miliki di bank apabila di landasi unsur kepercayaan.
2. *Agent of development* : kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat di perlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan tersebut mungkinkan masyarakat melakukan kegiatan Investasi, kegiatan distribusi, serta konsumsi barang dan jasa.
3. *Agent of service* : Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan perbankan lainnya kemasyarakat, antara lain jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Tujuan Bank

Bank memiliki tujuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 4 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan, bahwa : “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

2.1.4 Jenis – Jenis Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari (Kasmir, 2012):

- a) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit memiliki arti yang beraneka macam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. (Astiko, 2017)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan, bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.2.2 Unsur – Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat unsur kepercayaan yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh. Menurut (Kasmir, 2012) adalah :

1. Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4. Balas jasa Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil
5. Risiko Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Menurut (Kasmir, 2012) menyebutkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari lima unsur yaitu, pertama adalah kepercayaan dimana keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan kepada penerimanya suatu saat di masa tertentu akan dikembalikan. Kedua, kesepakatan yang terjalin antara pihak pemberi maupun penerima pinjaman dilandasi dengan perjanjian yang disepakati bersama. Ketiga, adalah kesepakatan tersebut salah satunya harus mengungkapkan mengenai jangka waktu pelunasan kredit yang ditujukan kepada pihak penerima kredit. Keempat, pihak pemberi kredit akan mendapatkan balas jasa yang merupakan keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi kredit berdasarkan prinsip yang berlaku. Kelima, untuk mengantisipasi risiko buruk dari perjanjian kredit maka pihak peminjam harus menyertakan jaminan sebagai pengikatan jika terjadi permasalahan tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

2.2.3 Tujuan Kredit

Kegiatan perkreditan melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah bank, debitur, otorita atau pemerintah, dan masyarakat. Tujuan kredit pun berbeda-beda

tergantung pada pihak-pihak tersebut. Tujuan adanya kredit menurut (Tjoekam, 2013) adalah sebagai berikut :

1) Bagi Bank

- a) Kredit merupakan sumber utama pendapatannya.
- b) Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
- c) Perkreditan merupakan instrument penjaga *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *profitabilitas* bank.
- d) Bank dapat meningkatkan kemampuan para karyawannya untuk lebih mengenal kegiatan usaha secara *riil* di berbagai sektor ekonomi.

2) Bagi Debitur

- a) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya.
- b) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
- c) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3) Bagi Otorita

- a) Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter.
- b) Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan negara.

- c) Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.
- 4) Bagi Masyarakat
- a) Kredit dapat menimbulkan *backward* dan *foreward linkage* dalam kehidupan perekonomian.
 - b) Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja, dan pemerataan pendapatan.
 - c) Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (*social buying power*)

2.2.4 Jenis – Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2012) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Dari segi kegunaanya dapat dibagi menjadi :

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dari segi jangka waktu dapat dibagi menjadi :

a. Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

3. Dilihat dari Segi Tujuan

Dari segi tujuan dibedakan menjadi :

a. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi/ investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada

supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

4. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Dari sektor usaha dibedakan menjadi :

a. Kredit untuk sektor pertanian

Kredit sektor pertanian adalah kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Sektor pertanian disini termasuk pula pengertian untuk: perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang dan saranasarannya.

b. Kredit untuk sektor pertambangan

Kredit sektor perdagangan adalah kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

c. Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing*

Kredit perindustrian adalah kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (*transformasi*), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air

Kredit sektor listrik, gas dan air adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, industri maupun untuk tujuan komersil.

e. Kredit untuk sektor konstruksi

Kredit sektor konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan lain sebagainya.

f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel

Kredit sektor ini adalah kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir dan importir. Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel dan pariwisata.

g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

Kredit sektor ini adalah kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara. Ke dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internet dan satelit.

h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha

Kredit sektor ini adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor real estate, profesi/advokat/pengacara, notaris, akuntan,

insinyur, leasing company (yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang modal), lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.

i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat

Kredit sektor ini adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan dsb.) serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dsb. Termasuk ke dalam sektor ini ialah kegiatan-kegiatan jasa-jasa seperti kedokteran, rumah sakit, poliklinik, pendidikan, bengkel-bengkel serta reparasi.

j. Kredit untuk sektor lain-lain

Kredit sektor ini adalah kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk tersebut di atas. Misalnya kredit untuk tujuan-tujuan konsumtif.

5. Dilihat dari Segi Jaminan Kredit

Dari segi jaminan dibedakan menjadi :

a. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*Secured Loan*)

Kredit dengan agunan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur

b. Kredit tidak memakai jaminan (*Unsecured Loan*)

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

6. Kredit dilihat dari Segi Kualitas

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban kewajiban untuk membayar untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/ kolektabilitasnya. Jadi dari penjelasan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis kredit itu tergantung pada jenis kegiatannya, dimana jenis-jenis kredit ini memiliki beberapa kategori diantaranya jenis-jenis kredit menurut jangka waktu, menurut jaminan atau agunan, menurut kegunaannya serta menurut bentuk atau macamnya.

2.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2012) pemberian kredit dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut :

a) Character

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

1. Riwayat peminjam
2. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
3. Manajemen
4. Legalitas usaha

b) Capacity

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah factor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerjakemampuan manajerial perusahaan.

c) Capital

Modal sendiri (*ekuitas*) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan

hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d) Collateral

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) Condition of Economy

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relatif* kecil.

Selain prinsip 5C, dalam pemberian kredit juga harus melakukan analisis pada prinsip 7P sebagai berikut menurut (Kasmir, 2012) :

a) Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

e) *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R menurut (Kasmir, 2012) yaitu:

a) *Return/Returning* (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalannya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b) *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prinsip pemberian kredit adalah penilaian yang diberikan kepada nasabah yang melakukan pengajuan kredit. Dengan adanya prinsip pemberian kredit 5C, 7P dan 3R diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang telah diterima.

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut (Rachmat Firdaus, 2011) prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup :

- a. Permohonan pengajuan kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d. Permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditanda-tangani secara lengkap dan sah.

- 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank atau bukan bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

2. Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (*investigasi*) kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank atau bukan bank maupun data ekstern.

Dalam hal ini termasuk informasi antar bank atau bukan bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet.

- c. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui

kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank atau bukan bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah terlambatnya pengambilan keputusan.
- c. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan, apabila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan pada saat pertama kali akan dijaminakan mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank atau bukan bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang. Di samping jenis atau nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status kepemilikan atas barang-barang tersebut.

Untuk usulan kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar

menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan usaha lainnya yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas *activity ratio* dari angka-angka neraca dan daftar rugi laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.
- b. Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa cash flow projection. Pendekatan cash flow projection dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

3. Keputusan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada

pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan harus secara tertulis. Urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

a) Permohonan kredit

Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit antara lain:

- 1) Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
- 2) Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
- 3) Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

b) Evaluasi atau analisis kredit

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *interview* pada calon peminjam

Tujuan dari *interview* atau tanya jawab ini adalah:

- a) Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
- b) Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima.
- c) Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam.
- d) Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.

2) Melaksanakan survey

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

- a) Kondisi calon peminjam.
- b) Hubungan dengan pemberi kredit dan kondisinya sampai saat ini.
- c) Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

3) Melakukan peninjauan ke tempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

c) Keputusan pinjaman

- 1) Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus bank atau bukan bank.

2) Manajer simpan-pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus.
- b) Informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.

3) Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:

- a) Jumlah pinjaman yang di setuju.
- b) Penggunaan pinjaman.
- c) Besarnya bunga pinjaman.
- d) Tanggal jatuh tempo pinjaman.
- e) Jaminan pinjaman.

4) Setiap keputusan yang diambil harus ditanda-tangani manager simpan pinjam bank atau bukan bank yang bersangkutan.

d) Perjanjian pinjaman

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini :

- 1) Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit dicairkan.
- 2) Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.

3) Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.

4) Surat perjanjian yang asli harus disimpan.

5) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan.

6) *Copy* dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

e) Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut.

4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

Pada tahap ini bank atau bukan bank akan memberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani akad/persetujuan. Pada saat itulah bank atau bukan bank akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas. Selanjutnya bank atau bukan bank melalui bagian atau pejabat-pejabat yang menanganinya menata kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan.

5. Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur

Tahap terakhir dari suatu proses kredit adalah tahap supervisi/pengawasan kredit dan pembinaan debitur adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank atau bukan bank

dengan jalan harus mengikuti jalannya perusahaan serta memberikan saran agar perusahaan berjalan dengan baik.

Jadi dari penjelasan di atas prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan pemberian kredit yang pengajuannya sampai pencairan dananya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kekeliruan, karena setiap tindakan dalam proses pemberian kredit telah ditentukan.

2.4 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah menurut (Hariyani, 2010) ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

2.4.1 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut (Kasmir, 2014) faktor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- 1) Pihak perbankan (kreditur) Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa datanya tidak objektif.
- 2) Pihak debitur Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah (*force major*).

2.4.2 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Upaya penyelamatan kredit bermasalah menurut (Thamrin abdullah dan Francis Tantri, 2014) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling*, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.
- 2) *Reconditioning*, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisme bunga, yaitu dengan menurunkan suku bunga hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
- 3) *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.
- 4) Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.
- 5) Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar - benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.